

## Wagub Sulsel Serahkan Rp138 Miliar ke Pemkab Luwu



Gambar Ilustrasi: [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com)

**TRIBUNLUWU.COM, BELOPA UTARA** – Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan senilai Rp 138 miliar lebih kepada Pemkab Luwu untuk Tahun 2020. Bantuan diserahkan saat peringatan hari jadi ke-14 Kota Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu di halaman belakang Rujab Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kamis (13/2/2020). Bantuan ini, kata Sudirman diperuntukan untuk membangun sejumlah infrastruktur.

“Anggaran ini untuk membangun infrastruktur jalan antara Luwu dan Sidrap. Termasuk jalur Bua-Rantepao,” Kata Sudirman. Ia berharap dengan dibangunnya infrastruktur jalan antara kanupaten, akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperpendek waktu tempuh. “Ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sulsel untuk Luwu,” katanya. Pada perayaan HUT Belopa juga dilakukan penandatanganan prasasti pemanfaatan Rujab Bupati Luwu. Dengan peresmian itu, Basmin menyebut rujabnya terbuka 1x24 jam bagi masyarakat. “Rujab ini bukan hanya milik pejabat, melainkan juga milik masyarakat. Dimana akan terbuka 1x24 jam untuk masyarakat, selama itu menyangkut pelayanan,” katanya.

### Sumber Berita:

1. [www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), “Wagub Sulsel Serahkan Rp138 Miliar ke Pemkab Luwu”, Jumat, 14 Februari 2020;
2. [www.upeks.co.id](http://www.upeks.co.id), “Pemprov Sulsel Berikan Bantuan Jalan dan Jembatan Rp118 M dan Bantuan Keuangan Rp20 M untuk Luwu”, Jumat, 14 Februari 2020.

### Catatan:

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Tanggal 12 Maret 2019, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12). Diantara hal yang diatur dalam PP 12 adalah mengenai pendapatan transfer. Berdasarkan Pasal 30 PP 12, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 34 PP 12 dinyatakan bahwa Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
- b. Transfer antar daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan

Transfer antar daerah dalam bentuk Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan tersebut terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
- b. Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PP 12, Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan beanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupate/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan//atau
- e. Bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.